



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI YAHUKIMO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat pada Pasal 17 Ayat (1) disebutkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran Disampaikan Kepada DPRD Paling Lambat 3 (Tiga) Bulan Setelah Tahun anggaran berakhir;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Yahukimo Akhir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan serta hasil Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Yahukimo disetiap Akhir Tahun Anggaran;
- b. Melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam rangka merumuskan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran;
- c. Menyajikan hasil dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal : 10 Januari 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.196812212003121005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 11 Tahun 2018
Tanggal : 10 Januari 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp/Bulan)
1.	Tarully Maniagasi, SE NIP. 19720530 200111 1 001	Ketua	2.000.000
2.	Frangky G. Lilihata, ST, M.Si NIP. 19700604 200312 1 004	Sekretaris	1.500.000
3.	Drs. Abubakar Fara NIP. 19600705 198003 1 007	Anggota	1.000.000
4.	Sadrak Arisoi, S.Sos NIP. 19580927 197811 1 002	Anggota	1.000.000
5.	Aron Wanimbo., SE.,M.Si NIP. 19690412 199712 1 003	Anggota	1.000.000
6.	Riswanjaya Tandibiring., S.Hut., M.Si NIP. 19721003 200312 1 004	Anggota	1.000.000
7.	Gesang Dinamika., SE NIP.	Anggota	1.000.000
8.	Awaluddin Rustam., ST NIP. 19700419 200605 1 001	Anggota	1.000.000
9.	Jansen Halomoan Sihombing., ST.,M.UP 19800126 201004 1 002	Anggota	1.000.000
10.	Donny Manuaron., S.IP NIP. 19871026200701 1 002	Anggota	1.000.000
11.	Melkyanus Bayage., SH NIP. 19800208 201509 1 001	Anggota	1.000.000
12.	George Fenanlaber., SE NIP. 19820418 201104 1 001	Anggota	1.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.196812212003121005**